

Hari : *Jumat*

Tanggal : *15 Maret 2024*

Jam : *10:27 WIB*

Bogor, Tanggal 14 Maret 2024.

Perihal : **Permohonan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Kepada Yth,

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Di -

Jakarta 10110.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. VIGIT WALUYO.**

Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA, 30 OKTOBER 1963.

Umur : 61 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Agama : Islam.

Warga Negara : Indonesia.

Alamat Domisili : Pondok Jati Blok AJ-16, RT.037 RW.009, Desa
Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur.

Nomor KTP : 3515153010630002.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak "**Pemberi Kuasa atau Pemohon**"

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

1/15



Dalam Permohonan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945., diwakili kuasa hukumnya :

- 1. Dr. I MADE SUBAGIO, S.H., M.H.**
- 2. H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, S.Pd., S.H., M.H.**
- 3. AGOES SOESENSO, S.H., M.M.**
- 4. THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H., M.H.**

Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum GUSTI DALEM PERING LAW FIRM & PARTNERS, beralamat kantor di Puri Indah Ciapus, No. 15, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten/kota Bogor, Jawa Barat, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak "**Para Penerima Kuasa atau Para Kuasa Hukum Pemohon**".

Perkenankan kami selaku Para Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan Permohonan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, dengan materi :

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

2/15



2. Bahwa berdasarkan ketentuan UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 pada Pasal 24C ayat (1) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) pada Pasal 10 ayat (1) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945"*;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menyebutkan: *"Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang pada Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan *"Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)"* Jo Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan *"obyek permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu"*, selanjutnya pada ayat (2) menyatakan *"permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil"*, maupun



ayat (4) menyatakan "pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Uji Materi ini mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yang menurut Pemohon merupakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 6 (satu sampai dengan enam) tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materiil (*judicial review*) ketentuan Undang-Undang Negera Republik Indonesia terhadap ketentuan *UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai bukti surat Pemohon diberikan tanda P-1;*
2. Bahwa Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang*" yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Clapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

4/15



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-2;**

- 3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*";
- 4. Bahwa KETENTUAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 yang dijadikan batu uji / materi uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni : Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum***" KETENTUAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pasal 28D ayat (1) sebagai bukti bukti Pemohon diberikan **tanda P-3;**
- 5. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor : 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

5/15



- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 006/PUU-III/2005 Halaman 16** sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-4**, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 11/PUU-V/2007 Halaman 56-57** sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-5**.

6. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dijamin dan dilindungi secara hukum, antara lain mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, yakni *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
7. Bahwa prinsip kepastian hukum yang adil ini, tidak semata-mata hanya tertuang dalam UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, tetapi harus tertuang pula dalam peraturan perundangan di bawah UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang **Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara**;
8. Bahwa Pemohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak konstitusional untuk diberlakukan adil dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

6/15



POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 11 Tahun 1980, yang berbunyi "*yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada*" sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-6**;
3. Bahwa Pemohon pada saat ini sedang menjalani proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dugaan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980, yang berbunyi "*Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*", ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980;
4. Bahwa Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang **Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara**, namun isi dan materi Undang-Undang 11 Tahun 1980 pada Pasal 2 mengatur ketentuan "*Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*";

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

7/15



5. Bahwa Undang-Undang 11 Tahun 1980 masih berlaku sampai saat ini dan belum adanya pencabutan, namun demikian sebelum Pemohon disangkakan dan didakwakan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 belum / tidak seorangpun untuk dikenakan Undang-Undang 11 Tahun 1980, dikarenakan delik mengenai suap sudah terakomodir dan diatur/tergabung dalam Undang Undang Npmor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
6. Bahwa ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 sebagaimana dimaksud pada angka 3 & 4 (tiga dan empat) tersebut diatas, dapat ditafsirkan oleh Aparat Penegak Hukum baik di Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia diberlakukan **bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa adanya persyaratan tertentu**, dengan bukti pada saat ini Pemohon mejalani proses dugaan tindak pidana Suap di Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa tentang dan bunyi pada kalimat tentang Undang-Undang 11 Tahun 1980, sangatlah jelas dan berkepastiam hukum peruntukannya "**Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara**", sehingga tidak memberikan *jaminan hukum, perlindungan hukum* dan *kepastian hukum* dan bahkan tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional;
8. Bahwa penjelasan umum dari ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 1980, pada paragraf 3 (tiga) berbunyi "*Dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila, maka perbuatan suap dalam pelbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang. Namun demikian perlu diadakan pembatasan, yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum*";
9. Bahwa ketentuan dan penjabaran kalimat "**perbuatan suap**" dan "**menyangkut kepentingan umum**" dalam penjelasan umum paragraf 3



(tiga) Undang-Undang 11 Tahun 1980 dimaksud, haruslah ditafsirkan atau diartikan dengan benar dan tepat agar tidak menimbulkan bias atau multi tafsir dan harus mengandung Rasa Keadilan dan Jaminan Hukum serta Kepastian Hukum dalam pelaksanaan atau prakteknya;

10. Bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 2 (dua) Undang-Undang 11 Tahun 1980, adalah *"Yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing"*, sehingga sangatlah jelas dan berkepastiam hukum peruntukannya bagi pelaku suap yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing;

11. Bahwa kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan), seharusnya diatur secara jelas dan pasti, seperti profesi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Notaris yang diatur dalam Undang Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, profesi Pengurus dan Kurator yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan profesi lainnya;

12. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, dengan Pekerjaan Karyawan Swasta, dan waktu sebelum dan pada saat ini belum pernah atau bukan sebagai ***"Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara"***;

13. Bahwa Pemohon juga tidak mempunyai profesi tertentu yang mempunyai kode etik profesi sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) tersebut diatas atau sebagai Pemegang Saham Perusahaan dan/atau Pengurus Perseroan Terbatas serta Pegawai/Karyawan/Personal Perseroan Terbatas PS Sleman atau badan/lembaga yang adanya Kode Etik Profesi yang berkaitan dengan perkara ***"Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota***

9/15

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.



Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara”;

14. Bahwa dalam permohonan uji materi a quo, Pemohon berpedoman pada teori Keadilan yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon, yakni "*Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan*", dengan teori Perlindungan Hukum dimaksud maka Pemohon meyakini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat hati-hati dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Uji Materi dengan mengedepankan Perlindungan Hukum terhadap Pemohon;
15. Bahwa apakah kalimat "***perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum***" inilah yang menjadi dasar Aparat Penegak Hukum Penyidik di Kepolisian Republik Indonesia yang menjadikan dasar praduga tidak bersalah sehingga timbul adanya Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A/15/IX/2023/SPKT.DITTIPIIDSIBER/BARESKRIM POLRI, pada tanggal 05 September 2023 dalam peristiwa hukum pada tanggal 05 Nopember 2018 dan tanggal 06 Nopember 2018 yang terjadi di Wilayah Hukum Kabupaten Sleman;
16. Bahwa atas proses praduga tidak bersalah sehingga timbul adanya Laporan Polisi dalam peristiwa hukum pada tanggal 05 Nopember 2018 dan tanggal 06 Nopember 2018 meskipun Pemohon tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka pada tanggal 09 Oktober 2023 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/171/X/RES.1.24/2023/Dittipidsiber, sedangkan Surat Penetapan Tersangka sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-7**;
17. Bahwa **Pemohon sejak tanggal 20 Desember 2023** telah dilakukan Penahanan oleh Penyidik dan adanya Perpanjangan Penahanan sampai dengan saat ini Pemohon menjalani Proses perkara pidana dengan Sangkaan, dan Dakwaan, serta Tuntutan maupun adanya Putusan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan ketentuan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

10/15 



1980, Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan, sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-08, P-09, P-10 dan P-11 serta P-12;**

18. Bahwa Pemohon merasa adanya ketidak-adilan dalam proses perkara pidana sejak Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia, maupun Proses Dakwaan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan dengan Sangkaa, dan Dakwaan, serta Tuntutan maupun akan adanya Putusan terkait dengan ketentuan Pasal 2 (dua) yakni "*Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*" yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980** tentang "*Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*", Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai bukti surat Pemohon diberikan **tanda P-13;**

19. Bahwa dalam permohonan uji materi a quo, Pemohon berpedoman pada teori Keadilan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, Keadilan mempunyai beberapa arti :

1. **Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi.**
2. **Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer;**
3. **Sumber Keadilan berasal hukum positif dan cita hukum (rechtsidee);**
4. **Inti dari keadilan adalah kesamaan.**



Dengan teori Keadilan tersebut diatas, Pemohon meyakini sumber keadilan berasal dari hukum positif, dalam hal ini hukum positif tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta Amandemennya.

20. Bahwa Pemohon telah merasa hilang harapan, sia-sia dan musnah dalam perjuangan untuk mendapatkan Rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dikarenakan adanya Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dalam penerapannya **untuk setiap Warga Negara Indonesia tanpa adanya penyebutannya yang jelas dan pasti kepentingan umum yang bagaimana ?, Kode Etik Profesi organisasi yang dimaksud ?** meskipun Pemohon berupaya untuk membela dan mempertahankan hak sebagai Warga Negara Indonesia untuk berbuat baik dan benar;
21. Bahwa menurut Pemohon sudah sepatutnya dan semestinya ketentuan "*Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*" **sejalan dan senafas bahkan sejiwa antara judul/tentang dengan isi dan materi serta batang tubuh maupun ruang lingkupnya**";
22. Bahwa dalam permohonan uji materi a quo, Pemohon berpedoman pada teori Kepastian Hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, adanya 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :
- 1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - 2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;**



3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
 4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.
23. Bahwa menurut Pemohon **Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980** tentang *"Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara,* adalah Undang-Undang yang **Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)** dan tidak berlaku secara umum untuk setiap Warga Negara Indonesia, dan masih adanya pembatasan yang jelas dan pasti sesuai dengan penjelasan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980;
24. Bahwa mengenai konstitusional bersyarat menurut Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008 pada hal. 179 *"menjelaskan bahwa jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi, jika bentuk pelaksanaannya ternyata B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dan demikian pasal tersebut bisa diuji kembali. Intinya adalah kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional, namun jika ditetapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan dengan konstitusi;*
25. Bahwa ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah **Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dalam**



ruang terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum bagi pelaku yang mempunyai kedudukan / Jabatan tertentu sebagai Profesi yang menyalahi aturan Kode Etik Profesi Organisasinya yang secara jelas dan pasti penyebutannya dan dalam ruang lingkup kepentingan umum;

26. Bahwa karena itu Pemohon, melalui permohonan ini, memohon agar **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memberikan penafsiran dan penegasan sebagai jaminan hukum serta memberikan batasan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang bertujuan memberikan kepastian hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Pemohon dalam permohonan ini.**

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Pemohon Mempunyai Legal Standing dalam Permohonan Uji Materi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980** tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Ciapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

14/15

Lembaga Tinggi Negara, adalah **Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)** sepanjang dimaknai dalam perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum bagi pelaku yang mempunyai kedudukan / Jabatan tertentu sebagai Profesi yang memyalahi aturan Kode Etik Profesi Organisasinya yang secara jelas dan pasti penyebutannya dan dalam ruang lingkup Organisasinya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Uji Materi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 dibuat dan didaftarkan, atas terkabulnya Permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kantor Hukum

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

Dr. I MADE SUBAGIO, S.H., M.H.
Kuasa Hukum Pemohon.



H. SAMIADJI MAKIN RAHMAT, S.Pd., S.H., M.H
Kuasa Hukum Pemohon.

AGOES SOESEN, S.H., M.M.
Kuasa Hukum Pemohon.

THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, SH., MH.
Kuasa Hukum Pemohon.

GUSTI DALEM PERING LAW FIRM

D/a : Puri Indah Clapus, No.15, RT.004, RW.007, Kel. Tamansari, Kec. Tamansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.

15/15